



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH NEGERI/ MADRASAH NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018, telah diatur mengenai Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/ Madrasah Negeri;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2019-2022, khususnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/ Madrasah Negeri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Purbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI/MADRASAH NEGERI.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018, (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75003) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12a dan angka 22 Pasal 1 diubah dan di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 22a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10a. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah UPT Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 12a. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah UPT Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SPAUDN, SDN, SMPN termasuk SMPT, SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 22a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang selanjutnya disingkat SPAUDN terdiri dari Taman Kanak-Kanak Negeri, Kelompok Bermain Negeri, Taman Penitipan Anak Negeri dan Satuan PAUD Sejenis Negeri.
- 2.3 SMPT adalah Satuan Pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMPN Induk yang penyelenggaraannya pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
24. SMP Induk adalah SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka.

25. Madrasah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama.
 26. Kepala Sekolah Negeri adalah Kepala SPAUDN, Kepala SDN, Kepala SMPN, Kepala SMAN, Kepala SMKN dan Kepala SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 27. Kepala Madrasah Negeri adalah Kepala MIN, Kepala MTsN dan Kepala MAN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 28. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang diberikan kepada Sekolah/Madrasah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 29. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah/Madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar.
 30. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
 31. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA/KPA.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian dana BOP bagi SDN, SMPN termasuk SMP, SMAN, SMKN dan SLBN dan Madrasah Negeri, untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Sekolah Negeri dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Tujuan umum pemberian dana BOP bagi SPAUDN untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada satuan PAUD Negeri dalam rangka peningkatan persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK PAUD) 2-6 tahun.

- (3) Tujuan khusus pemberian dana BOP bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri adalah untuk:
- membebasakan seluruh peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - menjilibras sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
 - meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; dan
 - meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
- (4) Pemberian dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendukung atas kegiatan operasional Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang belum terakupi dari pendanaan yang ber sumber dari dana BOS.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran Penerima dana BOP adalah Sekolah Negeri/Madrasah Negeri yang terdiri dari:

- SPAUDN;
 - SDN dan MIN;
 - SMAN/SMIT dan MTsN;
 - SIMAN dan MAN;
 - SMKN; dan
 - SLBN.
4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana BOP bagi Sekolah Negeri diberikan berdasarkan kriteria:
- alokasi dasar;
 - alokasi kendilan;
 - alokasi kinerja; dan
 - alokasi tambahan.

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekolah Negeri berdasarkan jumlah peserta didik dan merupakan fungsi estimasi dalam pengalokasian pagu anggaran yang diberikan untuk setiap sekolah.
- (3) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampai, antara lain :
 - a. karena perubahan komponen tabung,
 - b. penggunaan satuan biaya yang diperuntuk harga pasaran/alat,
 - c. kebutuhan sekolah terhadap pengembangan mutu pendidikan.
- (4) Pelampaian atas alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan ke dalam alokasi keahlian dan/atau alokasi kinerja.
- (5) Alokasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekolah Negeri untuk menutup biaya keterpenelitian pada sekolah yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan kebutuhan khusus pada masing-masing Sekolah Negeri.
- (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Sekolah Negeri berdasarkan pada penilaian kinerja terbaik dengan memperlombakan rata-rata dan perubahan nilai ujian daerah untuk SDN/ sederajat, Ujian Nasional untuk SMPN/ sederajat dan SMAN/SMKN/ sederajat.
- (7) Tata cara penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PAUDN dan SDLBN.
- (9) Alokasi Tambahan diberikan kepada Sekolah Negeri sebagai tambahan untuk pemenuhan gizi peserta didik yang dilaksanakan melalui program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
- (10) Penetapan besaran BOP untuk setiap jenjang satuan pendidikan dan kode rekening BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (11) Penetapan Sekolah Negeri penerima BOP dan alokasi BOP untuk masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur pada setiap tahun anggaran.

5. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Usulan penerima dana BOP adalah sebagai berikut :

- a. untuk SPAUDN dan SLBN ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. untuk SDN, SMPN, SMPT, SMAN dan SMKN ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan;
 - c. untuk MIN, MTsN dan MAN dikoordinasikan oleh Suku Dinas Pendidikan atau PAOP dalam proses Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima.
6. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana BOP ke Sekolah Negeri merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan;
 - (2) Tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan dalam penyaluran dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan untuk penyaluran dana BOP kepada SPAUDN dan SLBN; dan
 - b. Suku Dinas Pendidikan untuk penyaluran dana BOP kepada SDN, SMPN, SMPT, SMAN dan SMKN.
7. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Monitoring penggunaan dana BOP dilakukan oleh Tim Monitoring secara periodik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk SPAUDN dan SLBN oleh Dinas Pendidikan;
- b. untuk SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan SMKN oleh Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan melalui Suku Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk MIN, MTsN dan MAN oleh Suku Dinas Pendidikan dan dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Pendidikan, dengan tembusan dan disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi dan Kanwil Kementerian Agama.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pendanaan BOP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk SPAUD dan SLBN, melalui DPA Dinas Pendidikan;
- b. untuk SDN, SMPN/SMPT, SMAN dan SMKN, melalui DPA Suku Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk MIN, MTsN dan MAN melalui Belanja Hibah pada DPA PPKD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sehubungan sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

td

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

td

SAEFULLAH

**BERTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75023**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003